

**ANALISIS PEMBATALAN PENGAMPUAN MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Kasus Penetapan: Nomor.666/Pdt/P/2005/Pn.Jkt.Tim)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

ANGESTIA BELGIS

(02011181621089)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

Nama : Angestia Belgis
Nim : 02011181621089
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI


ANALISIS PEMBATALAN PENGAMPUAN MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

(Studi Kasus Penetapan: Nomor.666/Pdt/P/2005/Pn.Jkt.Tim)

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Desember 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP: 197002071996032002


Pembimbing Pembantu



Theta Murty, S.H., M.H
NIP: 198203202014042001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.Hum
NIP: 196201311989031001

HALAMAN PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Angestia Belgis
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621089
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 23 Agustus 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 22 Desember 2020



Angestia Belgis
NIM. 02011181621089

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan Tuntut Tuhanmu Karena Tertundanya Keinginanmu, Tapi Tuntut Dirimu Karena Menunda Adabmu Kepada Allah.”

“The Best Pleasure In life Is Doing What People Say You Cannot Do.”

“Belum Terlambat Untuk Menjadi Apa Pun Yang Kamu Inginkan.” – George Elliot

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Saudara kandung saya (Elvan G.S)**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman**
- ❖ **Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material dalam membantu Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya;
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya;
8. Ibu Afrianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, membantu dan mengarahkan Penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Theta Murty, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, meluangkan waktu dan pikirannya serta pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;

11. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama proses perkuliahan;
12. Kepada Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
13. Ibu dan Ayah, Saudara Kandung dan Keluarga yang selalu mendukung saya dalam semua keadaan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Tiara, Dinjes, Mega, Dela, Nadia, Fina, Marselli, Selly, Maudy dan Sania. Khususnya Khalid Rahmat Priyotama yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut berperan dalam proses pembelajaran Penulis selama ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat Penulis tuliskan satu-persatu dalam skripsi ini, yang banyak membantu mulai dari masa perkuliahan hingga Penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Semoga Allah SWT membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada Penulis dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna dan banyak kekurangan, namun Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa Penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pembatalan Pengampunan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Penetapan: Nomor.666/Pdt/P/2005/Pn.Jkt.Tim)” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing utama dan Ibu Theta Murty, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing pembantu yang telah memberikan arahan, dukungan moral dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Namun, dengan segala kekurangannya, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Serta berguna dalam perkembangan Ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum Perdata.

Indralaya, 2020

Angestia Belgis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Pengampuan	21
1. Pengertian Pengampuan.....	21
2. Pengertian Pengampuan Dalam KUHPperdata	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Pengampuan	26
1. Pengampuan Menurut Ilmu Pengetahuan dan KUHPperdata.....	26
2. Syarat-Syarat Seseorang Ditaruh Dibawah Pengampuan.....	29
3. Syarat-Syarat Menjadi Pengampu	34
4. Permohonan Pengampuan	37
5. Berakhirnya Pengampuan.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Hakim.....	44
1. Penetapan Dan Putusan Hakim.....	44
2. Kekuatan Penetapan Dan Putusan Hakim	49

BAB III : PEMBAHASAN.....	54
A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penetapan Pengampuan No.666/Pdt/P/2005/Pn.Jkt.Tim.....	54
1. Kasus Posisi.....	58
2. Pertimbangan Hukum.....	61
3. Analisis Kasus.....	63
B. Penerapan Pembatalan Pegampuan Atas Penetapan No.666/Pdt/P/2005/Pn/Jkt.Tim.....	70
BAB IV : PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

Nama : Angestia Belgis
Nim : 02011181621089


Judul Skripsi : Analisis Pembatalan Pengampuan Menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (Studi Kasus Penetapan: Nomor.666/PDT/P/2005/
PN.JKT.TIM)

ABSTRAK

Pengampuan diatur dalam pasal 433-462 KUHPerdata. Pengampuan adalah perwalian terhadap seseorang yang telah dewasa yang disebabkan karena sakit ingatan, terlalu boros, dungu. Pengertian pengampuan hanya dari para ahli hukum. Permohonan menjadi pengampu sangatlah penting diajukan ke pengadilan karena merupakan bukti otentik bagi seseorang untuk ditaruh di bawah pengampuan. Seseorang yang pantas ditaruh dibawah pengampuan tapi tidak dibuatkan permohonannya ke pengadilan maka yang bersangkutan tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Adapun pihak-pihak yang berhak menjadi pengampu ialah semua pihak yang berada dalam ruang lingkup keluarga. Dimana yang menjadi curator dan curandus harus mempunyai hubungan keluarga sedarah. Tujuan daripada pengampuan ini ialah untuk kepengurusan dalam bertindak didalam lalu lintas hukum dan pengampu hanya mempunyai tugas dan wewenang untuk mengurus tentang kepentingan keperdataan curandus. Namun pengampuan juga dapat berakhir apabila si curandus meninggal dunia dan pengampuan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang (Pasal 460 KUHPerdata). Seperti yang telah dijelaskan di dalam KUHPerdata tidak ada pasal khusus yang mengatur mengenai pengampuan. Dalam KUHPerdata hanya menerangkan hal-hal yang menjadi inti dari suatu peristiwa hukum yang dinamakan pengampuan.


Kata Kunci: KUHPerdata, Pengampuan dan Curandus

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP: 197002071996032002


Pembimbing Pembantu,



Theta Murty, S.H., M.H
NIP: 198203202014042001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP: 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan keadilan dan hak setiap orang kepada setiap pemiliknya. Isi hukum harus ditentukan oleh kesadaran moral masyarakat tentang apa yang adil dan tidak. Hal yang menjamin Kepastian hukum dan perlindungan hukum yang bertitik berat pada kebenaran dan keadilan adalah Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimana telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang berarti bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.¹ Undang-Undang dasar 1945 sebagai aturan dasar dan merupakan sumber hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang dasar 1945 dalam pasal 28 b ayat (2) menentukan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi.

Menurut Sudikno Mertokoumo², subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Pendapat yang

¹ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm, 7

² Sudikno, 1988, (*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*), Liberty, Yogyakarta, hlm, 53

hampir sama yang dikemukakan oleh Subekti³, yang menyatakan bahwa subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek hukum, yaitu orang.

Menurut hukum bahwa setiap manusia adalah orang yang berarti pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban (pendukung hak dan kewajiban).⁴ Namun tidak semua orang dapat bertindak sendiri untuk melakukan hak-haknya.⁵ Dengan begitu subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyanggah hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum.

Setiap orang memiliki hak keperdataan yang sama, setiap orang wenang berhak, namun tidak setiap orang dapat berbuat wenang. Kewenangan berhak dimiliki oleh orang semenjak dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya asalkan dia lahir hidup apabila kepentingannya menghendaki (Pasal 2 KUH Perdata).⁶

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*), pasti berusaha menjalin hubungan. Hubungan ini nantinya akan membentuk suatu kelompok yang terdiri dari manusia itu sendiri baik dalam jumlah yang paling kecil yaitu keluarga

³ R Subekti, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Pembimbing Masa, Jakarta, hlm, 19

⁴ Komariah, 2008, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, hlm 21

⁵ I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman, 2010, *Hukum Perdata tentang Orang dan Benda*, FH Utama Jakarta, hlm 42

⁶ Abdulkadir muhamad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditia Bhakti, hlm 36-37

hingga yang terbesar yaitu masyarakat dalam suatu negara, misalnya Indonesia sampai menjadi bagian dari warga dunia. Bila bertitik tolak pada keluarga sebagai kelompok terkecil maka dapatlah dikatakan kita sebagai manusia paling banyak berhubungan dan bergantung antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.

Pada dasarnya setiap subyek hukum mempunyai kewenangan hukum, meskipun demikian tidak semua subyek hukum mempunyai kecakapan untuk berbuat. Kecakapan berbuat adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dengan akibat hukum yang sempurna. Setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya menurut hukum, akan tetapi di dalam hukum, tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu ada beberapa golongan orang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan- perbuatan hukum, sehingga mereka itu harus diwakili atau dibantu oleh orang lain.⁷

Menurut Sigmund Freud keluarga itu terbentuk karena adanya perkawinan pria dan wanita. Keluarga berfungsi sebagai pusat pengasuhan dan pendidikan bagi setiap anggotanya.⁸ Dan setiap keluarga memiliki permasalahannya sendiri. Salah satu persoalan yang muncul dalam kehidupan dikeluarga adalah masalah kesehatan. Gangguan kesehatan adalah sakit yang

⁷ Simanjuntak, P.N.H, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenamedia Group, hlm, 21

⁸ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm, 95

sering muncul pada masa sekarang ini. Dan yang bertanggung jawab dalam hal tersebut adalah keluarga.

Mengingat peranan yang dimiliki keluarga sangat penting bagi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara. Sehingga muncul istilah hukum keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan semendo atau kekeluarga dan karena perkawinan, termasuk didalamnya adalah perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan dan keadaan tidak hadir.⁹ Keluarga adalah anggota yang otomatis dapat saling waris mewarisi. Apabila salah satu anggota keluarganya mengalami lemah akal budinya maka sudah pasti ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Jika dihubungkan dengan masalah pewarisan maka sudah pasti akan berkaitan dengan hukum. Sementara untuk orang yang mengalami itu maka ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum baik itu persetujuan, perjanjian atau hal lain yang dapat menimbulkan akibat hukum didalamnya. Oleh karena itu diperlukan peran seseorang yang dapat menggantikan orang tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang diperlukan dalam hal pewarisan tadi.

⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum keluarga Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta 1986, hlm 93

Di Indonesia hal ini dapat dilakukan dengan bantuan proses hukum bernama Pengampuan.¹⁰ Pengampuan dikenal dengan *curatele* adalah keadaan dimana seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum.¹¹ Pengampuan atau *curatele* dapat dikatakan sebagai lawan dari pendewasaan. Karena dengan adanya pengampuan seseorang yang sudah dewasa karena keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, maka diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa.¹² Dalam hal menentukan seseorang dewasa atau belum dewasa orang biasanya melihat berdasarkan usia seseorang, usia memegang peranan penting karena ia dikaitkan dengan masalah kecakapan bertindak, untuk berlakunya perlindungan - perlindungan tertentu. Dengan demikian umur juga memegang peranan yang penting untuk lahirnya hak- hak tertentu. Dengan perkataan lain, untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, ada kalanya harus dipenuhi unsur kedewasaan atau kebelumdewasaan dan akibat hukum itu dikehendaki atau dapat dianggap dikehendaki.¹³

¹⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 3, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm 99

¹¹ I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman, *Op, Cit* hlm 42

¹² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991, Hlm, 237

¹³ *Ibid*

Peraturan dan ketentuan mengenai pengampunan ini diatur dalam bab XVII pasal 433 yang kemudian diturunkan dalam pasal 434 sampai dengan 461 KUHPerdara. Peraturan yang secara khusus mengenai pengampunan belum ada dan hanya berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut ketentuan Pasal 433 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), ada 3 alasan untuk pengampunan yaitu:¹⁴

1. Keborosan
2. Lemah akal budinya
3. Kekurangan daya berpikir: sakit ingatan, dungu, dan dungu disertai sering mengamuk.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 436 KUHPerdara, yang berwenang untuk menetapkan pengampunan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang akan ditaruh dibawah pengampunan. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan disebut *curandus*. Sedangkan orang yang menjadi pengampu disebut *curator*. Pengampunan mulai berlaku sejak hari diucapkannya putusan atau ketetapan pengadilan.

Dengan adanya putusan tersebut maka *curandus* yang berada dibawah pengampunan karena alasan kekurangan daya berpikir dinyatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan semua perbuatan yang dilakukannya

¹⁴ *Ibid*

dapat dinyatakan batal. Sedangkan bagi *curandus* yang berada dibawah pengampuan karena keborosan, maka ia hanya tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan. Sedangkan untuk perbuatan hukum lainnya, misalnya perkawinan tetap sah. Untuk *curandus* yang berada dibawah pengampuan karena alasan lemah akal budinya, terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum. Sebagian berpendapat bahwa *curandus* hanya tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan saja. Namun yang lainnya berpendapat bahwa *curandus* tidak cakap dalam melakukan segala perbuatan hukum.¹⁵ Sekalipun *curandus* tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, namun apabila *curandus* melakukan perbuatan melanggar hukum, ia tetap harus bertanggung gugat dengan membayar ganti rugi untuk kerugian yang terjadi karena kesalahannya.¹⁶

Dan orang yang dianggap pantas oleh hukum untuk menggantikannya dalam melakukan perbuatan hukum adalah keluarga dan memang keluarga berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menggantikan si *curandus* dalam melakukan segala perbuatan hukum.¹⁷ Orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh sesuatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan-

¹⁵ *Ibid*, hlm, 239

¹⁶ *Ibid*, hlm, 240

¹⁷ R.Subekti, *Op.Cit*, hlm, 47

perbuatan hukum tertentu. Permohonan menjadi pengampu sangatlah penting diajukan ke pengadilan karena merupakan bukti otentik bagi seseorang untuk ditaruh di bawah pengampuan dan bagi orang yang bertindak sebagai pengampunya.

Seseorang yang pantas ditaruh dibawah pengampuan tapi tidak dibuatkan permohonannya ke pengadilan maka yang bersangkutan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun apabila diperlukan. Bagi seorang anak yang sah, apabila akan meletakkan orang tuanya dibawah pengampuan khususnya karena mengalami sakit yang sudah lama sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang pantas dan sesuai hukum untuk menjadi *curator* bagi orang tua adalah anak kandung tersebut, jika hal tersebut berkaitan dengan pewarisan.

Untuk seterusnya agar orangtua tersebut dapat memperoleh akibat hukum dari adanya penetapan pengadilan sebagai hasil dari pengajuan permohonan. Apalagi soal harta waris maka untuk orang tua yang berhak menjadi pengampunya adalah anak kandung yang masih ada dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi *curator*. Mengenai persoalan peletakkan seorang di bawah pengampuan dan batalnya pengampuan telah ada Undang-Undanganya, khususnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 433 dan 434. dimintakan pengampuannya,” Segala permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuannya (Pasal 436 KUHPerduta). Maka hal ini

berlaku juga untuk pembatalan pengampuan. Pelaksanaan pengampuan dimulai sejak diucapkannya putusan hakim dan dapat berakhir karena sebab musabab tertentu. Seperti syarat peletakan seorang dibawah pengampuan maka ada pula kejadian-kejadian yang dapat mengakhiri pengampuan. Pengampuan mulai berakhir sejak putusan atau penetapan pembatalan pengampuan diucapkan. Dengan dihapusnya sebab-sebab yang disebutkan undang-undang terhadap suatu peristiwa pengampuan, maka peletakkan seseorang di bawah mampu pengampu menjadi hapus. Sebagai contoh untuk orang yang sakit ingatan, maka kesembuhannya lewat pernyataan dokter bisa menghapuskan pengampuan terhadapnya. Meninggalnya orang yang diampu dalam hal lemah daya ikatan ampu mengampu pun hilang padanya. Bagi orang yang karena lemah dayanya memohon untuk diletakkan dibawah pengampuan ke pengadilan maka berakhirnya juga atas permohonannya untuk dilepaskan dari pengampuan. Hal ini terjadi bila sebelumnya orang tersebut mengalami sakit secara fisik, artinya baik tubuh organ dalam maupun organ luar mengalami gangguan sehingga menjadi tidak berdaya melakukan perbuatan hukum atas dirinya sendiri. Dan bila karena tuanya dia diampu maka meninggalnya subjek hukum inilah yang menyebabkan berakhirnya pengampuan. Maka Dengan meninggalnya orang yang berada didalam pengampuan (*curandus*). Pengampuan akan hapus, karena alasan untuk meletakkan seseorang dibawah pengampuan tidak ada lagi (pasal 460).

Dengan adanya Undang-Undang ini dalam **Penetapan Nomor. 666/Pdt/P/2005/PN.JKT.TIM**. Berdasarkan penetapan tersebut maka masalah yang terjadi adalah, kasus ini berawal dari tuan LL menikah dengan MS (waktu dan tempat tidak di ketahui) dan mempunyai anak laki-laki bernama LJ lalu pada tanggal 24 maret 1960 LL dan MS bercerai. Dan tidak diketahui kehidupannya setelah bercerai dari LL. Lalu LL menikah lagi dengan BH pada tanggal 22 Juni 1962 melalui nikah kusus di Gereja Protestan Indonesia bagian barat, bahwa dari pernikahan tersebut LL dan BH mengangkat anak perempuan yang bernama LI yang lahir di Medan, tanggal 04 november 1967. Berdasarkan penjelasan diatas singkat cerita pada tanggal 24 juli 2002 BH meninggal dunia dan setelah itu LL mulai tidak sehat akibat ditinggalkan istrinya tersebut. Bahwa pada saat LL sudah merasa kurang sehat maka mengizinkan putrinya untuk menjadi pengampu dengan meminta penetapan **Nomor .666/Pdt.P/2005/Pn.Jkt.Tim** tanggal 30 Desember 2005. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam tuntutan ini adalah pembatalan penetapan **Nomor .666/Pdt.P/2005/Pn.Jkt.Tim** tanggal 30 Desember 2005. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi analisis dari penetapan pengadilan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMBATALAN PENGAMPUAN (Studi Kasus Penetapan: NOMOR. 666/PDT/P/2005/PN.JKT.TIM)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Apa pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan No.666/Pdt/P/2005/Pn.Jkt.Tim?
- b. Bagaimanakah penerapan pembatalan pengampuan atas Penetapan No.666/Pdt/P/2005/Pn.Jkt.Tim didalam KUHPerdara?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap penetapan pengampuan **No.666/Pdt/P/2005/Pn.Jkt.Tim**
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan pembatalan pengampuan didalam KUHPerdara.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - i. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap wawasan dan ilmu pengetahuan Hukum terutama dibidang Hukum Perdata khususnya mengenai pengampuan.
 - ii. Memberikan sumbangan ilmu dalam rangka pencapaian tujuan hukum, yaitu menciptakan suatu bentuk kepastian hukum.

b. Manfaat praktis

- i. Sebagai ilmu tambahan yang dikuasai oleh penulis terkhusus di bidang hukum keperdataan bidang hukum keluarga yang membahas mengenai masalah pengampuan terkhusus pembatalan pengampuan.
- ii. Sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat agar bisa mengetahui pengaturan hukum yang membahas mengenai masalah pengampuan yang dapat dapat dimohonkan ke pengadilan bila ada anggota keluarga yang karena suatu sebab tertentu yang disyaratkan Undang - Undang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, maka yang menjadi ruang lingkup dalam skripsi ini adalah mengenai apa yang melatarbelakangi pembatalan pengampuan dengan penetapan **No. 666/PDT/P/2005/PN.JKT.TIM.** tanpa menutup kemungkinan pada hak-hak yang ada sangkut pautnya dengan pokok permasalahan.

F. Kerangka Teori

Didalam setiap penelitian harus selalui disertai dengan pemikiran - pemikiran teoritis, oleh karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori (atau teori yang akan dibentuk), dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan kontruksi data. Kerangka teori ini diperlukan sebagai suatu kerangka berfikir secara alamiah dan dilandasi oleh pola fikir yang

mengarah pada suatu permasalahan yang sama.¹⁸ Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 3 (tiga) ciri, yaitu : Teori-Teori Hukum, Asas-Asas, Doktrin Hukum.

Kerangka yang akan digunakan penulis adalah teori yang sesuai dengan masalah yang akan di bahas, adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori perlindungan hukum

Kata perlindungan pada kamus bahasa Indonesia, berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.¹⁹ Perlindungan hukum merupakan teori yang dikemukakan oleh Fitzgerald yang dikembangkan oleh Salmond, bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat dengan cara membatasi, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan dalam kehidupan masyarakat dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.²⁰ Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari

¹⁸ Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, Hlm, 17

¹⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet 9, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, Hlm, 600

²⁰ Fitzgerald Dan Salmond, Dalam Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, Hal, 23

perbuatan sewenang - wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai - nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²¹.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu saksi.²²

Perlindungan hukum yang preventif, merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatannya sebelumnya suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitive. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini dapat mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam

²¹ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Progra Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, Hal, 14

²² Phillipus Mm Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya,Pt. Bina Ilmu,1987, Hlm, 2

mengambil keputusan yang ada kaitannya dengan *asan freise ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.²³

b. Teori penetapan pengadilan

Penetapan pengadilan dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir. Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku bahwa penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau *voluntair* pada umumnya dapat dipersamakan dengan putusan pada tingkat pertama dan terakhir.

Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Sifat dari penetapan pengadilan adalah sebagai berikut:

- i. Diktum bersifat *deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang di minta:
- ii. Pada penetapan pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapapun.
- iii. Pada penetapan diktum tidak dapat memuat amar *konstitutif*, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru.

²³ Muchsin, *Op,Cit* hal, 14

Penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan *voluntair* yang ditandatangani oleh pemohon (baik perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Istilah permohonan atau gugatan *voluntair* ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang meskipun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Ketentuan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman masih dianggap relevan dan merupakan penegasan di samping kewenangan badan peradilan terhadap perkara gugatan, tetapi termasuk juga pada perkara *voluntair* untuk meminta penetapan yang hanya melibatkan satu pihak saja. Perkara permohonan termasuk pada pengertian yurisdiksi *voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon maka hakim memberikan suatu penetapan. Penetapan pengadilan dapat diterbitkan untuk hal-hal yang sangat bersifat limitatif dengan syarat *ex-parte* atau sepihak dalam keadaan sangat terbatas dan sangat *eksepsional* pada hal tertentu saja dan hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan oleh undang-

undang yang menegaskan masalah yang bersangkutan dapat diselesaikan secara *voluntair* dalam mendapat penetapan.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji asas-asas dalam ilmu hukum secara logis mengenai peraturan - peraturan yang berhubungan dengan pengampuan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan terhadap Undang – Undang yang berkaitan dengan pengampuan. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yakni mengenai pengampuan.²⁵ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum atau doktrin-doktrin hukum. Aturan hukum adalah pedoman atau norma-norma hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.²⁶ Dalam penelitian ini penulis

²⁴ Rio christiawan, Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3, 2018, hal 371-372

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, cet. ke-7, 2012, hlm, 9

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Hukum Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, Hal, 34

memakai jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian normati disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sekunder.²⁷

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang di teliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.²⁸

Penulis memakai beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang- Undangan (*statue approach*)

Pendekatan yang melihat sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang ada, dan kesesuaian dengan Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang lainnya.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan yang melihat dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dan pengertian-pengertian dalam ilmu

²⁷ Dr. H.salim hs, s.h., m.s. erlies septiana nurbani, s.h.,llm., penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, jakarta, pt raja grafindo persada, 2013, hlm 11

²⁸ *Ibid*, hlm 17

hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Sesuai dengan jenis penelitian diatas, maka sumber bahan hukum yang digunakan berupa:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar umur, yaitu KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku atau literatur, jurnal ilmiah, makalah, artikel (situs internet) yang berkaitan dengan materi penulisan.
 - c. Bahan Hukum Tersier, selain bahan hukum yang diuraikan di atas, bahan- bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan non- hukum yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman atau memperkaya sudut pandang obyek yang diteliti. Bahan hukum tersier tersebut meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet, dan sumber-sumber lainnya yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan dan data yang mendalam.
- c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Data ini berupa pendapat para ahli,

tulisan - tulisan para sarjana, perundang - undangan, dan bahan - bahan lain yang berkaitan dengan ilmu hukum khususnya mengenai pengampuan.

d. Teknik Pengolahan Data

Untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan maka analisis data yang akan digunakan adalah metode kualitatif, secara deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis yang kemudian ditarik kesimpulan yang menggambarkan jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi.²⁹

e. Teknik penarikan kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang khusus.³⁰

²⁹ *Ibid*, hlm 19

³⁰ *Ibid*, hlm 20

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU:

- Abdulkadir muhamad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditia Bhakti.
- Abu Ahmadi. 1991. *Ilmu Sosial Dasar*. Cet. 2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Akhmad Sukardja. 2001. *Hukum Keluarga Dan Peradilan Keluarga Di Indonesia* (Mahkamah Agung RI).
- Ali Afandi. 1996. *Hukum Waris Hukum keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- C.T.S. Kansil. 2005. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Darmabrata Wahyono Wahyono. 2004. *Hukum Perdata (Asas-Asas Hukum Perdata Orang dan Keluarga)* Cet. 1. (Jakarta: Gitamajaya).
- H. Salim Hs, S.H., M.S. Erlies Septiana Nurbani, S.H.,LLM. 2013.*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertas*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Yulia. 2015. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Medan. Biena Edukasi.
- Fitzgerald Dan Salmond. Dalam Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Handoko Widi. 2004. Kebijakan Hukum Pertahanan: *Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. Cet 1. Penerbit: Thafa Media. Yogyakarta.
- I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman. 2010. *Hukum Perdata tentang Orang dan Benda*. Jakarta: FH Utama.
- J. Satrio. 2009. *Hukum Pribadi Bagian 1 Person Alamih*. Bandung. Citra Aditya Bakri.
- Komariah. 2008. *Hukum Perdata*. UMM Press. Malang.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Progra Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muchsin. 2004. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta: STIH IBLAM.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Hukum Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Mahdi Sri Soesilowati . Sjarif Surini Ahlan. Cahyono Akhmad Budi. 2005. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Cet. 1. Jakarta: Gitamajaya Jakarta.
- M. Marwan & Jimmy P. 2009. *Kamus hukum*, Surabaya: Reality Publisier.
- Nasir Muhammad. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Djambatan
- Phillipus M Hadjon. 1997. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. PT. Bina Ilmu.
- P.Joko Subagyo. 2009. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. PT. Asdi Mahasatya: Jakarta.
- Rachmad Baro. 2017. *Penelitian Hukum Doctrinal*. Indonesia Prime. Makassar.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo Dan Marthalena Pohan.1991. *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- R. Soeroso. 2003. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Cet Ke 5. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta.
- R Soepomo. 2005. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Cet Ke 17. Penerbit: PT Pradnya Paramita.Jakarta.
- R Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. Bandung. Mandar Maju.
- R Subekti. 1996. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Pembimbing Masa. R. Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 3. Jakarta: Intermasa.
- Sedarmayanti Dan Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sembiring Rosindar. 2016. *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak. P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Prenamedia Group. Soekido Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka.
- Sri Mamudji. 2015. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Cet. ke-7.
- Surakhmad Winaro. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsio.
- Sudikno. 1998. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta. Liberty.

- Sudarto. 1993. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru. Bandung.
- T. T. Kie 2007. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT IchtiarBaru.
- Usman Rahmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. cet I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Vollmar H.F.A. 2003. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Cet 1
- W.J.S. Poerwadarminta. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet 9. Jakarta: Balai Pustaka.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

C. JURNAL-JURNAL

- Umar Haris Sanjaya. 2015. Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim, *Jurnal Yuridika*: Vol 30 No 2.
- Rio christiawan. 2018. Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi. *Jurnal Yudisial*. Vol. 11 No. 3.
- Fence M. Wantu. 2012. *Mewujudkan Kepastian Hukum. Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 No. 3.
- Fence M. Wantu. 2018. Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum. Keadilan. Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 25 No. 2.

D. INTERNET

Rahmi Uzier ,“Menenal Lebih Dekat Dengan Pengampuan”, diambil dari <https://www.google.co.id/kantorpengacara.co/menenal-lebih-dekat-dengan-pengampuan> Pada Hari Senin Tanggal 13 Januari 2020

Shanti Rachmadsyah, “*Hukum Keluarga Dan Waris*”, diambil dari: <https://www.m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/perwalian-pengampuan> Pada Hari Kamis 16 Januari 2020

Hejo, K. “*Pengertian dan Tingkatan-Tingkatan IQ yang Dimiliki Manusia*”, diambil dari <https://www.kuyahejo.com/pengertian-dan-tingkatan-iq/iq-sebuah-indikator> Pada Hari Kamis 16 Januari 2020

[https://www.m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/teknik pembuatan-putusan-dan-penetapan](https://www.m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/teknik-pembuatan-putusan-dan-penetapan) Pada Hari Senin 20 Januari 2020

<https://www.m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/putusan-penetapan-pengadilan-dalam-hukum-acara>. Pada Hari Senin 20 Januari 2020